

**KONSEP *AL – BĀ’AH* DALAM HADIS ANJURAN
MENIKAH
(KAJIAN MA’ANIL HADIS)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Prodi Ilmu Hadis

Oleh:

Mayang Retno Pratiwi

NIM. 19105050011

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1380/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP *AL-BA'AH* DALAM HADIS ANJURAN MENIKAH (KAJIAN MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAYANG RETNO PRATIWI
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050011
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I
Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a7a2381e5e1




Penguji II
Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a74027da8ae



Penguji III
I.athif Rifa'i, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a8ba440e29b



Yogyakarta, 29 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a9153aa9a99

HALAMAN NOTA DINAS
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI TUGAS AKHIR

HALAMAN NOTA DINAS
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Mayang Retno Pratiwi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushulddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat

Bahwa skripsi saudara:

Nama : Mayang Retno Pratiwi

Nim : 19105050011

Semester : 12 (Dua Belas)

Prodi : Ilmu Hadis

Judul : Konsep *Al-Ba'ah* dalam Hadis Anjuran Menikah
(Kajian Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan ke Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S. Ag).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Maret 2025

Pembimbing

Asrul M.Hum

198508092019031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mayang Retno Pratiwi
Nim : 19105050011
Jurusan : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Dengan demikian naskah skripsi ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah skripsi ini bukan karya sendiri atau adanya unsur plagiasi didalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Maret 2025

Yang Menyatakan



Mayang Retno Pratiwi

19105050011

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran sang pencipta, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang di sekitarku yang sudah mendukung dalam pembuatan skripsi ini yang di antaranya:

1. Allah SWT yang sudah memberikan kesehatan, sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan semestinya.
2. Almamater program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta Eko Handoko. terima kasih telah atas semua keputusan penulis ambil untuk melanjutkan mimpi nya, serta cinta, do'a, support dan motivasi yang selalu membuat saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
4. Pintu surgaku Ibunda tercinta Erni Lamta Nurbeta Tarigan, Mustahil saya bisa melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa do'a, ridho, dan dukungan beliau, yang telah mendidik, Mengajarkan, Memberikan cinta dan perjuangannya dengan penuh harapan agar ananda menjadi orang yang sukses, berguna bagi agama, bangsa dan negara. karena merekalah yang sudah mengajarkan arti perjuangan dan keihklasan di kehidupan sehari-hari.
5. Kepada cinta kasih saudara saya, Distira Reza Andhika, dan kedua adik saya Abiyyu dan Zahra, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar yang terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat di Yogya yaitu Konco Lawas yang terdiri dari Shabra Hasbi, Sapto Nugroho, Awis Qarni, Wafa Amirah, Ahmad Fajrul, Fikri Adham, Deni Prasetyo, Zidni Ilma Nafi'a, Faiq Ubaidillah, Gusti Anagia, dan Aluful Musyafak. yang sudah menjadi teman sekaligus keluarga di perantauan.

7. Sahabat-sahabat penulis yang di Medan yaitu Widya Dhea, Syarifah Yunus, M. Habibi. Yang sudah membantu saya dalam masa perkuliahan ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	ś	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ha	Ha titik bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	Zet titik diatas

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es titik dibawah
ض	Dad	D	De titik dibawah
ط	Ṭa'	Ṭ	Te titik dibawah
ظ	Za'	Z	Zet titik dibawah
ع	Ayn	...'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

II. Konsonan Rangkap Karena tasydid ditulis Rangkap:

متعاقدين ditulis *Muta' aqqidin*
 عدة ditulis 'iddah

III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

هبة ditulis *hibah*
 ية جز ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali dekehendaki lafal aslinya).

2. bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *t*:

الله نعمة ditulis *ni' matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fītri*

IV. Vokal Pendek

(fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis *daraba*

(kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis *fahima*

(dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. *fathah + alif, ā (garis di atas)*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. *fathah + alif, maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)*

يسعي ditulis *yas'ā*

3. *kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)*

مجيد ditulis *majīd*

4. *dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis diatas)*

فروود ditulis *furūd*

VI. Huruf Besar (Kapital)

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

VII. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut Penulisannya

ذوى الفروود ditulis *zawil al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam menentukan keputusan bagi penganut agama Islam. Dalam hadis sahih al-Bukhari No. 2046 dalam kitab nikah, Rasul menyebutkan bahwa anjuran untuk menikah dapat berlaku bagi siapapun ketika ia sudah mampu. Oleh karena itu, analisis konstektualisasi mengenai hadis ini diperlukan untuk memahami maksud perkataan Nabi terkait landasan dalam hal menikah.

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah kepustakaan (*library research*), atau dalam arti lain yaitu bersifat kepustakaan dengan mencari data-data penelitian dari literatur-literatur tertulis, baik berupa buku, kitab, jurnal, artikel atau karya ilmiah lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian *ma'anil hadis* untuk menganalisis hadis dari berbagai aspek yang bersumber dari literatur yang telah dikumpulkan. Penulis menerapkan metode yang ditawarkan oleh Syuhudi Ismail untuk memahami hadis tersebut secara lebih mendalam. Metode ini membantu peneliti dalam mengeksplorasi dan menganalisis berbagai dimensi hadis, termasuk konteks historis, linguistik, dan konten maknawi.

Hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, berdasarkan analisis yang dilakukan terkait Takhrij hadis, hadis ini dinyatakan sahih yang ditunjukkan oleh Rasul kepada sahabat. *Kedua*, dalam relevansinya terhadap realitas sosial modern hadis ini berguna untuk memurnikan kembali nilai-nilai moral dan etika kaum muslim remaja khususnya dan masyarakat umum agar terhindar dari kemaksiatan. *Ketiga*, hadis ini sejalan dengan implikasi pernikahan perspektif Undang-undang yang ada di Indonesia, batas usia menikah di Indonesia ditetapkan pada usia masing-masing 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, hal ini tercantum pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

yang sebelumnya, menetapkan usia kawin bagi perempuan 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki.

Kata Kunci: Hadis Anjuran Menikah, Konsep *Al-Bā'ah*, Syuhudi Ismail.



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Rahmat lagi Maha Rahim. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala petunjuk dan rahmat-Nya serta atas izin-Nya jugalah penulis mampu menjalani proses studi hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, dalam upaya menyelesaikan skripsi tentunya penulis juga banyak mendapat dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua proses tersebut.

Dengan selesainya skripsi ini rasa terima kasih yang tulus dan rasa hormat, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Robby Habiba Abror, M. Hum sebagai dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag, selaku ketua program studi Ilmu Hadis dan sekretaris prodi bapak Asrul, M.Hum yang juga sekaligus dosen pembimbing yang turut berperan penting dalam terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan ilmu bermanfaat serta berguna bagi masa depan. Semoga beliau selalu terlimpahkan rahmat-Nya.

5. Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah membantuk kelancaran studi penulis.
6. Kepala dan staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantuk kelancaran dalam proses studi sekaligus dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya dan memberikan pandangan serta pengetahuannya dalam penelitian yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT memberikan balasannya yang terbaik.
8. Teman-teman Ilmu Hadis angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala kebaikan mereka, penulis sangat berterima kasih, hanya do'a yang dapat mengiringi ketulusan mereka, semoga kebersamaan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Maret 2025

Yang Menyatakan



Mayang Retno Pratiwi

19105050011

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Landasan Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN HADIS UTAMA	32
A. Takhrij Hadis.....	32
B. I'tibar Sanad	40
1. I'tibar sanad hadis utama	42
2. I'tibar Sanad Gabungan	43
C. Biografi Para Periwiyat Hadis	44
D. Tinjauan Matan	50

E.	Konsep <i>al-Bā'ah</i> dan Pandangan Ulama	57
BAB III PEMAHAMAN HADIS ANJURAN MENIKAH.....		65
A.	Pemahaman Hadis Syuhudi Ismail	68
1.	Bentuk Matan Hadis dan Cakupan Petunjuknya	68
2.	Fungsi dan Kedudukan nabi ketika menyampaikan hadis	72
3.	Latar Belakang Munculnya Sebuah Hadis (Asbabul Wurud)	73
4.	Hadis Yang Tampak Saling Bertentangan	79
B.	Pemahaman Hadis Anjuran Menikah Menurut Syuhudi Ismail.....	81
BAB IV KONTEKSTUALISASI KONSEP <i>AL-BA'AH</i> DALAM HADIS ANJURAN MENIKAH DI ERA SAAT INI.....		86
A.	Permasalahan Pernikahan Saat Ini	86
B.	Kontekstualisasi Konsep <i>al-Bā'ah</i> di Era Saat Ini.....	96
BAB V PENUTUP		106
A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....		109
CURRICULUM VITAE.....		113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan hadis adalah pedoman umat Islam yang dijadikan sebagai landasan dalam mengambil sebuah keputusan. Hadis merupakan pedoman kedua setelah al-Qur'an, penafsiran dan bayan dari al-Qur'an menjadi pembuktian bahwa penelitian hadis sangat terperinci dalam memahami umat Islam.

Dalam memahami hadis diperlukan ilmu agar dapat memahami hadis tersebut dengan tepat. Ada beberapa cara untuk memahami suatu hadis, salah satunya dengan menggunakan ilmu *ma'anil* hadis, yaitu ilmu yang memahami makna matan hadis secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.¹

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk. Pernikahan bukan hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga dilakukan oleh hewan dan tumbuhan. Hal tersebut merupakan cara yang diberikan oleh Allah SWT agar makhluknya dapat berkembang biak.

¹ Syaiful'an. (2008). Hadis Tentang Anjuran Menikah (*Studi Ma'anil Hadis*). Tesis Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nikah menurut bahasa ialah *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang berarti kumpul (*jima'*). Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk memenuhi kehidupan berdasarkan aturan syariat Islam. Dalam Q.S al-Nur ayat 32, Allah memerintahkan untuk menikahi orang-orang yang masih sendirian dan yang sudah pantas menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.²

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pernikahan ada tuntutan hakiki yaitu kebahagiaan yang bersifat rohani. Pada hakikatnya, melalui ikatan perkawinan Allah telah memberikan

² Q.S al-Nur (23).32

kesempatan kepada manusia agar dapat meraih kebahagiaan jasmani dan rohani melalui pernikahan untuk menjadikan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan.³

Selain dari Firman diatas, Nabi Muhammad juga telah mengajarkan bahwa pernikahan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umat beliau. Dalam salah satu sabdanya, menikah merupakan salah satu dari sunnah beliau.

Dalam hadis sahih al-Bukhari No. 2046 dalam kitab nikah Rasul menyebutkan bahwa anjuran untuk menikah dapat berlaku bagi siapapun ketika ia sudah mampu. Sebab dengan menikah umat Islam diharapkan dapat menyempurnakan separuh dari agamanya dan dapat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Umar bin H{afs} bin Giya>s\ telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, al-A'masy telah

³ Abu Zahra, *Al-Ahwal al Syahsiyyah* (Dar:al-Fikri al-‘Arabi) hlm 19

memberitahukan kepada kami, ia berkata, Uma>rah telah memberitahukan kepadaku dari Abdurrah}man bin Yazid ia berkata: “Suatu ketika aku, ‘Alqamah dan al-Aswad datang kepada Abdullah, kemudian ia berkata, “Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi SAW. Saat itu, kami tidak mendapati sesuatu apapun, maka Rasulullah SAW. bersabda kepada kami: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu akan menjadi perisai baginya⁴.” (H.R Bukhari No.5066).

Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis diatas, tidak dijelaskan apa maksud dari kata “mampu” dalam sebuah pernikahan. Sejauh ini, banyak perbedaan pendapat dari kalangan para ulama terkait pemaknaan hadis *Al – bā’ah*. Oleh karena itu, banyak dari kaum akademisi yang tertarik untuk membahas hal tersebut.

⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cet. Ketiga (Dar Hadharah Li an-Nasyr wa al-Tauzi’, 1436).Hlm.841.

Menurut Imam Al-Nawawi, para ulama memiliki perbedaan dalam mengartikan kata *al-bā'ah* dalam hadis tersebut. Pendapat pertama, beberapa ulama berpendapat arti kata *al-bā'ah* adalah jima'/senggama. Oleh karena itu, arti dari hadis tersebut berbunyi, "Barangsiapa diantara kalian telah mampu berjima' (bersetubuh) hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dari air maninya, sebagaimana tameng yang menahan serangan". Jika yang diartikan *al-bā'ah* adalah jima', maka objek dari hadis tersebut adalah jika para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya diwajibkan untuk menikah.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam satu keluarga agar mendapat keturunan, yang dilaksanakan menurut hukum-hukum yang ada. Pendapat kedua, dikatakan bahwa yang di maksud dengan *al-bā'ah* adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. Jadi, apabila diartikan barangsiapa yang mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan hendaklah ia menikah

Dalam Islam seseorang yang diharuskan untuk melaksanakan pernikahan adalah mereka yang sudah memenuhi kriteria *baligh*.⁵ Sedangkan di dalam Islam

⁵ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2008),

barangsiapa yang sudah memasuki *baligh* maka ia sudah dinyatakan dewasa. Menurut Imam Syafi'i laki-laki dan perempuan dapat dikatakan *baligh* atau dewasa dimulai pada umur 15 tahun.

Jika diperhatikan banyak sekali anak muda sekarang yang sudah berhubungan intim walaupun mereka belum menikah dengan alasan mereka belum mampu secara finansial untuk melaksanakan pernikahan, tetapi mereka memiliki nafsu yang besar untuk melakukan hubungan intim sebelum menikah. Seperti *Free sex*, *ONS (One Stand Night)*, *FWB (Friend With Benefit)*, itu adalah hubungan antar lawan jenis saat ini dikalangan remaja.⁶

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti konsep *al-bā'ah* dalam pernikahan menurut hadis dengan berdasarkan teori Syuhudi Ismail, untuk mengetahui apa makna yang tersirat dalam kalimat *al-bā'ah* dan untuk mengetahui bagaimana relevansi hadis tersebut pada zaman sekarang mengingat banyaknya fenomena saat ini yang terlihat tidak sejalan dengan hadis. Selain itu, pada hadis riwayat imam Bukhari No.5066 menjadi latar belakang hadis yang akan diteliti sebab adanya realita keberadaan manusia itu sendiri sebagai objek hukum yang

dimaksud oleh al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, perlu adanyakajian yang mendalam mengenai konsep-konsep *al-bā'ah*.

Anjuran dalam agama Islam untuk menikah ditujukan kepada individu yang telah memiliki kemampuan baik secara material maupun spiritual. Ini berarti bahwa orang yang merasa telah cukup secara jasmani dan rohani dianjurkan untuk segera menikah. Dengan melaksanakan pernikahan, mereka dapat menjaga diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam hadis diatas, juga disarankan bagi mereka yang belum mampu untuk menikah agar memilih untuk berpuasa. Hal ini disebabkan karena dengan berpuasa diharapkan dapat menjadi benteng dan penghalang dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela. Puasa dianggap sebagai bentuk ibadah yang dapat mengendalikan hawa nafsu, sehingga bagi siapa pun yang telah berkeinginan untuk menikah tetapi belum memiliki kemampuan (*bā'ah*), disarankan untuk menahan diri dengan berpuasa.

Latar belakang penelitian hadis ini mencakup realitas eksistensi manusia sebagai subjek hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Manusia, sebagai ciptaan Tuhan, diberi naluri cinta terhadap

lawan jenis sebagai bagian dari keberadaannya sebagai makhluk biologis. Mereka memiliki dorongan dan niat untuk memperluas keturunan demi menjaga kelangsungan hidup umat manusia.

Meskipun tujuan utama pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan, peran lainnya yang tidak kalah penting adalah sebagai generasi yang bertanggung jawab dalam menyebarkan kebaikan (amal saleh) dan mencegah keburukan (kemungkaran). Islam menyediakan pernikahan sebagai sarana untuk mengatur semua hal tersebut, sebagai fasilitator bagi individu untuk mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menggali makna yang terkandung dalam hadis tentang anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu (*al-bā'ah*). Dalam penafsiran suatu hadis, penting untuk menetapkan apakah akan diinterpretasikan secara tekstual atau kontekstual. Pemahaman terhadap isi hadis sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu, apakah hadis tersebut bersifat temporal, lokal, atau universal. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan apakah konteks tersebut terkait dengan keadaan pribadi yang mengucapkan hadis atau mencakup kondisi sosial saat teks tersebut disampaikan.

Dalam usaha mencapai pemahaman yang sesuai

dengan ilmu hadis, penting untuk memperhatikan konteks historis di mana hadis tersebut muncul, serta peran dan fungsi Nabi ketika menyampaikan hadis. Dari situ, dapat ditentukan apakah hadis tersebut harus dipahami secara tekstual atau kontekstual. Jika hadis tersebut dapat dipahami secara tekstual, perlu dipertimbangkan apakah makna tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini atau sebaliknya. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan apakah pesan moral dalam hadis hanya ditujukan pada satu individu atau bersifat universal. Berdasarkan hal di atas maka peneliti ingin meneliti bagaimana konsep *al-bā'ah* dalam hadis anjuran menikah studi kajian ma'anil hadis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana konsep *Al-bā'ah* dalam hadis anjuran menikah menurut metode pemahaman hadis Syuhudi Ismail?
2. Bagaimana relevansi pemaknaan hadis *Al-bā'ah* dalam hadis anjuran menikah dengan realitas kekinian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai berkaitan

dengan tema yang akan dibahas adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *al-bā'ah* dalam hadis anjuran menikah (kajian ma'anil hadis) menurut teori Syuhudi Ismail.
2. Untuk mengetahui relevansi pemakaan hadis *al-bā'ah* dalam hadis anjuran menikah dengan realitas kekinian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memebrikan kontribusi pada perkembangan studi Ilmu Hadis khususnya kajian makna *al-bā'ah* dalam hadis anjuran menikah.
 - b. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi mengenai kajian konsep *al-bā'ah* dalam hadis anjuran menikah (kajian ma'anil hadis).
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ummat muslim dalam hal menganalisis sebuah makna dan dapat menjadikan sebagai kritik dan saran untuk karya-karya berikutnya.

3. Manfaat Sosial

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya keilmuan dalam bidang kajian ma'anil hadis tentang anjuran menikah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan kontribusi bagi sumbangan ilmu pengetahuan. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pengetahuan tentang konsep *Al-Bā'ah* dalam hadis anjuran menikah kajian ma'anil hadis.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses penting dalam penyusunan skripsi guna memperkaya wawasan terhadap masalah yang diteliti. Oleh karena itu penting peneliti merasa penting melakukan telaah pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini, penulis melakukan telaah terhadap dua aspek penelitian yang berkaitan dengan kajian penulis, meliputi: 1) Konsep istilah *al-bā'ah* dalam pernikahan. 2) Hadis tentang anjuran menikah (studi ma'anil hadis)

Pertama, penulis menelaah kajian yang berkaitan dengan konsep istilah *Al-bā'ah* dalam pernikahan, ditemukan literatur ilmiah berupa jurnal yang membahas kajian tersebut. Artikel skripsi dan jurnal yang terbit pada tahun 2020 dengan judul "Konsep

Istilah *al-bā'ah* dalam pernikahan” yang ditulis oleh Taufiq Hidayat dan Raihanah Azzahari.⁷ Berdasarkan penelitian tersebut mengkaji tentang konsep istilah *Al-bā'ah* sebagai syarat dalam pernikahan dan menjelaskan jenis dan kriterianya menurut perspektif syariah melalui studi pustaka tentang prinsip ilmu Fikih dan analisis buku-buku Fikih. Hasil dari penelitian ini menyebutkan jenis dan kriteria perkawinan yang dianjurkan dalam perkawinan adalah kemampuan non materi meliputi kemampuan berhubungan seks, kesehatan fisik dari penyakit berbahaya, dan usia. Selanjutnya kemampuan materi meliputi kemampuan untuk memenuhi biaya perkawinan yang terdiri dari membayar mahar dan nafkah.

Kedua, skripsi (2011) dengan judul “Konsep *al-bā'ah* Menurut Pandangan Kiai-Kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak”.⁸ Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pemikiran ulama kontemporer memaknai *al-bā'ah* dalam konteks kekinian, juga keterkaitannya dengan hukum-hukum nikah. Hasil dari

⁷ Taufiq Hidayat dan Raihanah Azhari, Konsep Istilah *al-ba>'ah* Dalam Pernikahan, (Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2020).

⁸ Ahmad Luthfi Al Mubarak, *Konsep al-Ba>'ah Menurut Pandangan Kiai-Kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak*, (Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

penelitian ini menyebutkan bahwa *al-bā'ah* secara bahasa berarti jima', namun di samping arti kebebasan tersebut, *al-bā'ah* juga mempunyai beberapa makna meliputi kemampuan biologis yang tercakup di dalamnya kesiapan umur, kesiapan finansial secara minimal, kemampuan psikis yang termasuk kematangan emosional dan mental.

Ketiga, skripsi (2019) berjudul “Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis Dari Perspektif Psikologi)” yang ditulis oleh In Tanshurullah.⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian *library research* dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan tertulis dalam bentuk buku, kitab, jurnal, majalah, dan lain-lain. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam skripsi ini, ditemukan bahwa telaah secara psikologi anjuran menikah pada usia *adolesens* (12-20 tahun) akhir dan dewasa awal (usia 20-30 tahun). Seseorang yang benar-benar sudah mampu (secara lahir batin) tidak ada alasan untuk tidak menikah.

Keempat, skripsi (2008) berjudul “Hadis Tentang Anjuran Menikah” yang ditulis oleh Syaiful'an.¹⁰

⁹ In Tanshurullah, *Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis dari Perspektif Psikologi)*, (Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

¹⁰ Syaiful'an, *Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)*, 2008

Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pada hasil dan pembahasan tentang anjuran menikah khususnya bagi para pemuda yang telah mampu dapat dikategorikan sebagai hadis yang memenuhi kriteria *kesahihan*, mulai dari segi sanad maupun matan. Oleh karena itu, hadis tentang anjuran menikah berstatus *sahih*. Selanjutnya hadis anjuran menikah khususnya bagi para pemuda bersifat umum dan merupakan sebuah perintah dan seruan dari Rasulullah untuk seluruh umatnya, sebab pernikahan dapat menghindarkan diri dari maksiat dan fitnah.

Kelima, skripsi berjudul “Interpretasi Hadis Anjuran Menikah dalam Lafal *Ahsan Li Al-Farj* (Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman) yang ditulis oleh Nur Hidayati.¹¹ Penelitian pada skripsi ini menjelaskan mengenai sketsa pemahaman makna lafal *ahsan li al-farj* dengan teori *double movement*. Hal ini, dilakukan untuk mengenal hadis yang diteliti sehingga dapat ditentukan mengenai legal spesifik dan tujuan moral hadis anjuran menikah. Selain itu, untuk mengetahui situasi konteks hadis sekarang sesuai situasi kontemporer masakini yang kemudian dipahami dengan

¹¹ Hidayati, Nur. *Interpretasi Hadis Anjuran Menikah Dalam Lafal Ahsan Li al-Farj (perspektif teori double movement Fazlur Rahman)*. Skripsi UIN Sunan Gunung Ampel. 2019.

menggunakan nilai-nilai hadis anjuran menikah yang kemudian diaplikasikan dan diterapkan pada masyarakat lain.

Keenam, skripsi yang berjudul “Konsep *al-Bā’ah* Pada Nikah Dalam Perspektif Hadis” yang ditulis oleh Nuzul Ramadhani.¹² Berdasarkan penelitian pada skripsi ini, bertujuan untuk menjelaskan isi hadis yang berkaitan dengan pemahaman makna *al-bā’ah*. Adapun kegunaan penelitian ini untuk mengetahui hadis-hadis yang membahas tentang kemampuan menikah dan maksud dari kata *al-bā’ah* tersebut, agar para pembaca mengetahui kata *al-bā’ah* tersebut lebih mengarah kedalam arti materi atau non materi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer dan sumber sekunder. Adapun analisis data menggunakan pendekatan ilmu fikih. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa kata *al-bā’ah* tertuju pada arti kemampuan dalam fisik (non materi), tetapi bukan berarti kemampuan dalam materi tersebut tidak dibutuhkan untuk melaksanakan pernikahan hanya saja pasangan yang bersangkutan tidak perlu memiliki harta yang berlimpah untuk melaksanakan pernikahan. Allah SWT akan selalu membantu dan

¹² Nuril Azizah, “*Hadis-Hadis Tentang Keutamaan Nikah dalam Kitab Lubab Al-Hadis Karya Jalal Al-Din Al-Suyuthi*”, (Ponorogo: Dialogia), Vol. 12 No. 1 Juni 2014.

meringankan beban umat-Nya yang selalu menjalankan perintah- Nya dan menjauhi larangan-Nya, karena pernikahan termasuk dalam salah satu ibadah yang sunnah untuk dilaksanakan.

Ketujuh, jurnal yang berjudul “Hadis-hadis Tentang Keumatan Nikah dalam Kitab Lubab Al-Hadis Karya Jalal Al-Din Al-Suyuthi” yang ditulis oleh Nuril Azizah.¹³ Azizah dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang hadis-hadis keutamaan menikah yang ada pada kitab lubab al-Hadis mulai dari biografi penulis, motivasi penyusunan kitab, sistematika, latar belakang penyusunan kitab, dan menyebutkan hadis keutamaan menikah yang terdapat pada kitab tersebut. Ada 3 judul hadis yang pertama hadis keutamaan menikah, yang kedua hadis keutamaan menikah dengan wanita merdeka, dan yang ketiga ada hadis tentang keutamaan memberi nafkah kepada istri.

Kedelapan, skripsi yang berjudul “Pemahaman dan Relevan Hadis Anjuran Menikahi Perempuan Produktif dengan Hak-Hak Reproduksi Perempuan” yang ditulis oleh Nadya El Zharaura.¹⁴ Skripsi ini menjelaskan

¹³ Nuril Azizah, “*Hadis-Hadis Tentang Keutamaan Nikah dalam Kitab Lubab Al-Hadis Karya Jalal Al-Din Al-Suyuthi*”, (Ponorogo: Dialogia), Vol. 12 No. 1 Juni 2014.

¹⁴ Nadya El Zharaura, “*Pemahaman dan Relevansi Hadis Anjuran Menikahi Perempuan Produktif Dengan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*”, (Jakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin), hlm. 67.

mengenai relevansi sebuah hadis dengan hak-hak reproduksi seorang perempuan. Menurut isi yang sudah dibaca skripsi ini mengatakan bahwasannya hadis terkait anjuran memiliki banyak keturunan dipandang relevan bila tetap sebatas anjuran. Terbilang tidak relevan jika hadis itu dijatuhi hukum wajib. Sebab dengan segala keterbatasan manusia, keterbatasan alat, ketidak sanggupan suami apalagi istri dalam menyapih terutama adanya hak-hak yang ada pada perempuan baik itu dalam Islam maupun yang ada dalam hukum nasional atau internasional. Skripsi ini lebih berfokus pada bagaimana hukum menikahi seorang perempuan yang produktif dan melihat hak-hak perempuan dalam bereproduksi.

Kesembilan, jurnal yang berjudul “*The Concept of Istilah Al-bā’ah in Marriage*” yang ditulis oleh Taufiq Hidayat dan Raihanah Azhari.¹⁵ Kajian ini bertujuan untuk mengkaji konsep istilah *al-bā’ah* sebagai sebuah persyaratan dalam perkawinan serta menjelaskan jenis dan kriterianya menurut perspektif syariah. Melalui kajian literatur (*library research*) terhadap kaidah fikih dan analisis kandungan terhadap kitab-kitab fikih.

Analisis dilakukan secara mendalam terhadap

¹⁵ Taufiq Hidayat dan Raihanah Azhari, Konsep Istilah *al-Ba’ah* Dalam Pernikahan, (Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2020).

data yang telah terkumpul. Kajian ini berhasil menemukan jenis-jenis dan kriteria kemampuan menikah yang dianjurkan dalam Islam, yaitu: pertama, kemampuan non material yang meliputi kemampuan melakukan hubungan kelamin, kesehatan fisik dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan cukup umur. Kedua ialah kemampuan material yaitu kemampuan memenuhi biaya nikah yang terdiri dari kemampuan membayar mahar dan nafkah. Kajian ini berkontribusi dalam konteks penguatan standar kemampuan bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Sehingga dengan prasyarat kemampuan menikah tersebut, diharapkan dapat meminimalisir problem dalam perkawinan, termasuk meminimalisir angka perceraian.

Kesepuluh, jurnal yang berjudul “Konsep *al-bā’ah* Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Dampit Kabupaten Malang” yang ditulis oleh Awal Mukmin.¹⁶ Berdasarkan jurnal tersebut penelitian digunakan untuk mendapatkan makna konsep *al-bā’ah* dan peran Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Singosari dan Kabupaten Dampit untuk menentukan ukuran *al-bā’ah* kedua mempelai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

¹⁶ Awal Mukmin, *Konsep Al – bā’ah Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Dampit Kabupaten Malan*, (Jurnal Ilmu Hukum). Vol. 1 No. 1

deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini ada dua. pertama, konsep *al-bā'ah* menurut Kepala Kantor Urusan Agama adalah kemampuan memikul semua beban dan tanggung jawab dalam keluarga antara lain mampu mencari nafkah lahir (pangan, sandang dan papan), nafkah batin (kebutuhan biologis) dan kemampuan dalam hal ilmu pengetahuan. Kedua, peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan ukuran *bāah* mempelai adalah mengecek data masing-masing calon mempelai pada saat pendaftaran dan pemeriksaan berkas mempelai.

Sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 2007 Bab II Pasal 2 bahwa Panitera Nikah sebagai pegawai dinas yang mempunyai tugas pemeriksaan persyaratan, pemantauan dan pencatatan peristiwa perkawinan/rujuk, pencatatan talak cerai, cerai gugat, dan melakukan pembinaan perkawinan. Kemudian terkait dengan ukuran *baah* yang ideal, secara kuantitas tidak dapat ditentukan secara pasti untuk masyarakat Singosari dan Dampit. Namun secara kualitas, *bah* dapat diukur dengan beberapa kriteria yaitu umur, pendidikan, pekerjaan dan kesiapan mental dan fisik.

F. Landasan Teori

Kerangka teori adalah konsep dasar atau strategi

yang menjelaskan segala sesuatu yang digunakan sebagai bahan kajian berdasarkan temuan penyelidikan sebelumnya. Melalui testabilitas data faktual saat ini dan hasil penyelidikan masa lalu, kerangka teoritis juga memberikan kontribusi untuk pengembangan hipotesis awal.¹⁷

Kerangka teori digunakan untuk menyempurnakan, menganalisis, dan menjelaskan hal yang diselidiki. Hambatan paling signifikan untuk memahami hadis adalah pengingkaran terhadap hadis sebagai panutan ideal Nabi yang secara historis terekspresikan dalam bentuk teks. Hal ini kemudian berkonsekuensi pada dogmatisasi tulisan, sekaligus melahirkan interpretasi teks yang normatif, statis, dan tidak dapat dikompromikan lagi seiring perubahan zaman.¹⁸

Dalam upaya memahami sebuah hadis, tidak cukup hanya mengetahui isinya; juga harus mengetahui makna tekstual dan kontekstualnya, memperhatikan bentuk-bentuk 'jawami' al-kalim (ungkapan singkat dan padat makna), perumpamaan (perumpamaan), ungkapan simbolik, bahasa percakapan, dan/atau ungkapan analogi, memahami

¹⁷ Fakhruddin Faiz, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2015), hlm.10.

¹⁸ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

maknanya hadis dengan memperhatikan fungsi Nabi, dan memperhatikan situasi.¹⁹

Penelitian ini adalah kajian ma'anil hadis karena merupakan teks dasar. Penulis menggunakan gagasan Ma'anil Hadis dengan mengadopsi pendekatan yang diberikan oleh salah satu filosof hadis kontemporer, yaitu Syuhudi Ismail. Dalam kajiannya tentang pemahaman tulisan hadis, Syuhudi Ismail memaparkan aspek-aspek kunci yang perlu diperhatikan.²⁰ Mengikuti inilah beberapa pertimbangan Syuhudi Ismail dalam memahami hadis:

1. Analisis Bentuk Teks Hadis

Untuk memahami sebuah hadis, Syuhudi Ismail menganalisis teks- teks hadis. Kajian dilakukan dengan mendeteksi bentuk-bentuk redaksional Hadis sebagai berikut:

- a. *Jawami' Al-Kalim*, merupakan ungkapan atau kalimat singkat yang mengandung makna mendalam. Matan hadis yang tergolong dalam kategori ini dapat dipahami secara tekstual, serta memiliki fleksibilitas untuk diterapkan secara universal maupun sesuai konteks waktu dan kebutuhan, khususnya dalam kepentingan dakwah..

¹⁹ Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis, Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm 2-4

²⁰ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Telaah Ma'anil Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009).

- b. *Tamsil* (perumpamaan), sabda nabi berbentuk praduga atau sebuah pengandaian.²¹
- c. Bentuk Simbolik, matan hadis yang memiliki bentuk simbolik menimbulkan perbedaan pandangan bagi kelompok tekstual. Ada pepatah atau adagium yang dapat di pahami maka ia di anggap bukan simbolik, terasa seperti pepatah peribahasa dianggap simbolik.
- d. Dialog (percakapan), berupa hadis yang berbentuk dialog.
- e. *Qiyas* (ungkapan analogi), berupa hadis yang menghubungkan kejadian yang satu pada kejadian yang lain.²²

Analisis bentuk redaksional teks hadis di atas merupakan klasifikasi yang membantu kita mengetahui maknanya dari sudut pandang linguistik atau tekstual. Semua poin yang peneliti kemukakan di atas berkaitan dengan nash-nash hadis yang Syuhudi Ismail gunakan sebagai tanda-tanda internal untuk melihat kebenaran sebuah hadis.²³

²¹ Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), hlm 61.

²² Taufan Anggoro, Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis, *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2(2019)

²³ Sri Handaya, *Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail*, Tajdid, Vol 16, 2.

2. Analisis Konteks Historis Hadis

Dalam konteks historis sebuah hadis, Syuhudi Ismail menitikberatkan pada 2 aspek, yakni aspek peran atau fungsi Rasulullah ketika menyampaikan hadis, dan aspek situasi atau kondisi sebuah hadis muncul.

a. Posisi dan Fungsi Nabi

Menurut Syuhudi Ismail peran Nabi Muhammad tidak tunggal, yakni tanggung jawab nya sebagai Rasulullah, kepala negara, kepala masyarakat, hukum, pribadi dan panglima tertinggi.²⁴ Dengan demikian, apabila kita memahami peran atau kedudukan Nabi ketika suatu hadis disampaikan, kita dapat mengidentifikasi konteks di mana Nabi menyampaikan hadis tersebut. Jika sebuah hadis muncul ketika Nabi sedang menjalankan perannya sebagai Rasul, maka aturan dalam hadis tersebut menjadi wajib dan dapat digunakan di mana-mana. Jadi, di sisi lain, aturan dalam sebuah hadis mungkin hanya berlaku secara lokal atau dalam kurun waktu tertentu ketika peran Nabi terbatas pada orang biasa, hakim, individu, dan

²⁴ Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Konekstual*, hlm 38.

sebagainya.²⁵

b. Situasi dan Kondisi Hadis Muncul

Sebuah hadis pasti terjadi karena peristiwa dan kondisi tertentu. Sebuah hadis bisa benar selamanya atau bisa berubah seiring waktu. Jadi, berdasarkan fakta sejarah ini, sebuah hadis dapat muncul pada sebuah kondisi yang bersifat tetap maupaun kondisi yang berubah (situasional)maupun (hadis mungkin atau mungkin tidak memiliki sebab khusus) dan konteks situasi dan kondisi yang berubah.²⁶

3. Upaya Kontekstualisasi Hadis Melalui *Ijtihad* (Akal)

Tujuan utama dari upaya Syuhudi Ismail adalah untuk mengkontekstualisasikan hadis. Dalam upaya mengkonteks-tualisasikan hadis, Syuhudi Ismail sering melakukan *ijtihad* (nalar). Ijtihad berguna dalam kontekstualisasi hadis untuk mencari petunjuk, memahami hadis Nabi dalam konteks aslinya dan kontemporer. Hadis masa kini diidentifikasi berdasarkan permasalahan yang dialami, dan ditelusuri ciri-ciri kesejarahan sebuah hadis sehingga dapat diketahui relevansinya

²⁵ Anggoro, Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis,(Jurnal IlmuHadis 3, 2, 2019).

²⁶ Anggoro, hlm 98-99

dengan masa kini.

Pendekatan Syuhudi Ismail dalam memahami hadis dilakukan melalui analisis teks, penelusuran konteks historis, serta kontekstualisasi dengan situasi kekinian, sejalan dengan praktik hermeneutika kontemporer secara operasional. Hal ini menunjukkan kombinasi analisis teks-konteks. Pemahaman Syuhudi Ismail terhadap konteks hadis juga mengungkap dampak Imam Al-Qarafi dan Shah Waliyullah Ad- Dahlavi, dua tokoh terkemuka di kalangan ulama hadis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah jenis kepustakaan (*library research*), atau dalam arti lain yaitu bersifat kepustakaan dengan mencari data-data penelitian dari literatur-literatur tertulis, baik berupa buku, kitab, jurnal, artikel atau karya ilmiah lainnya yang relevan. Penelitian kualitatif menurut Nana Syaodih Sukmadinata ialah sebagai suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Hal ini tidak jauh berbeda pendapat menurut Lexy J. Meleong mengatakan pendekatan kualitatif yaitu

berdasarkan pandangan yang akan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap secara individu maupun kelompok.²⁷ Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan teori pemikiran tokoh menurut Syuhudi Ismail yang mengarah pada bidang ilmu yang dijadikan landasan dalam pendekatan obyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah untuk memberi penjelasan atau penafsiran melalui metode studi pustaka (*library research*). Metode ini menuntut peneliti untuk menghasilkan karya ilmiah yang kritis sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas. Kemudian, melalui metode ini akan muncul kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian tersebut.²⁸

Agar menetapkan kompleksitas dalam bahasan ini, penulis menetapkan beberapa batasan-batasan melalui pendekatan yaitu: Pertama, Pendekatan Fikih. Kedua, Pendekatan

²⁷ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998).

²⁸ John W. Creswell, *Research Design : qualitative & quantitative approaches*. (Thousand Oaks, Calif: Sage Publication), 2014. Hlm. 248

Sosiologis dan Ketiga, Pendekatan Psikologi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi baik berupa benda nyata ataupun abstrak (tidak nyata), peristiwa. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data utama dalam penelitian ini didapat melalui Kajian Pustaka (*library research*). Tulisan ini membahas informasi yang dipublikasikan dalam bidang Hadis. Data ini menjadi ranah penelitian dalam perspektif teori yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Dalam tataran ini, peneliti menjadikan buku Syuhudi Ismail sebagai sumber data primer diikuti oleh beberapa buku-buku hadis yang kredibel untuk membahas pokok permasalahan.

b. Data Sekunder

Sementara itu, data pendukung diperoleh dari sumber data yang sudah tersedia serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kajian. Artikel-artikel ilmiah, buku-buku minor yang tidak berkenaan langsung dengan judul, artikel reportase non-ilmiah dan sumber internet lainnya dapat menjadi data sekunder

atau pendukung dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tulisan ini membentuk satu uraian pendekatan dengan kajian-kajian konseptual yang berdiri pada jenis kajian pustaka.²⁹ Proses analisis dilakukan dengan melihat beberapa kajian ilmu komunikasi dalam membentuk suatu perspektif yang dikhususkan untuk melihat kepustakaan yang berorientasi pada perspektif *deductive-interpretive*.

Denzin & Lincoln dalam Rorong mengemukakan bahwa berpandangan yang berdiri pada satu perspektif deskriptif cenderung berfokus pada bagaimana memandang kenyataan (biasanya realitas sosial atau psikologis), yang pada tatananya selalu merujuk pada pendekatan-pendekatan terstruktur.³⁰ Kajian pustaka dalam tulisan ini penulis ambil karena dapat dikaji secara potensial, untuk memahami perspektif teori dalam penelitian bahwa, ada banyak pendekatan berbeda untuk melakukan suatu kajian.

Penulis menelusuri, membaca, mengumpulkan, mengidentifikasi, dan

²⁹ Cresswell, *Research Design...*, hlm. 66.

³⁰ M. J. Rorong, Penempatan Teori Dalam Ilmu Komunikasi.
Commed : Jurnal Komunikasi DanMedia, 4(1), tahun 2019, 90–107.

menganalisis rujukan-rujukan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.³¹ Dalam hadis tentang makna *al-bā'ah* yang berada di dalam kitab Syuhudi Ismail yang diakses menggunakan bantuan software aplikasi hadis. Selain itu juga literatur data yang berkaitan dengan menikah dan *Al-bā'ah* untuk kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian.

Metode *takhrij al-hadis* merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk meneliti dan menghimpun data terkait suatu hadis yang hendak diteliti. *Takhrij al-hadis* adalah kegiatan penelusuran atau pencarian dalam rangka mengeluarkan atau menghimpun beberapa hadis dari satu tema hadis yang sama dari berbagai kitab sumber asli hadis tersebut berada lengkap disertai matan dan sanad hadisnya.³² Kemudian, dapat diidentifikasi dalam perkataan yang lebih sederhana, *takhrij* hadis ialah upaya yang dilakukan untuk menempuh suatu hadis dari sumber aslinya.

4. Analisis Data

³¹ Abudinata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 125.

³² Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: PTRineka Cipta, 1999), hlm. 13

Verifikasi data dilakukan agar mendapatkan data-data yang benar-benar valid untuk bahan penelitian. Setelah data-data terkumpul secara sistematis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, atau analisis isi teks. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan kajian isi (content analysis) dengan Maqashid al-Syari'ah. Selain itu penulis akan melakukan analisis naratif terkait fenomena sosial yang terjadi terkait judul.

Guna mencari jawaban dari permasalahan yang ada diatas, penulis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dalam penelitian ini. Menurut Weber dalam Moeloeng, content analysis adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik suatu kesimpulan yang sah dari pernyataan atau dokumen. Selanjutnya Holsi dalam Moeloeng mengartikannya sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis. Berikut penjelasan masing-

masing bab:

Bab pertama, adalah bagian dari pendahuluan, meliputi: *Latar belakang* yang menjadi keresahan penulis sehingga penulis mengangkat tema ini. *Rumusan masalah* yang menjadi batasan permasalahan yang akan dijawab oleh penulis. Telaah pustaka sebagai acuan untuk membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dalam kajian yang serupa. *Metodologi penelitian* yang merupakan penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan data yang telah dan akan dikumpulkan. Terakhir *Sistematika pembahasan* yang berisi penyajian pembahasan dalam penulisan penelitian skripsi ini.

Bab kedua, membahas hadis dan otentikasi hadis terkait tema yang terdapat dalam penelitian. Peneliti mengungkap tentang redaksi hadis, takhrij, *I'tibar* dan orentikasi sanad beserta matan.

Bab ketiga, menjawab rumusan masalah Nomor satu tentang konsep *Al-bā'ah* dalam hadis anjuran menikah menggunakan teori Syuhudi Ismail, berisi tentang pemahaman hadis konsep *Al-bā'ah*, penerapan teori Syuhudi Ismail, dan Pemahaman hadis.

Bab keempat, menjawab relevansi hadis tentang

anjuran menikah dengan masa kontemporer

Bab kelima, merupakan akhir dari kajian atau penutup dari pembahasan yang dilakukan meliputi: kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa hadis yang dikaji memenuhi syarat sebagai hadis shahih, serta tidak ditemukan adanya hadis lain yang bertentangan dengannya. Kemudian dilihat dari pemahaman dan prakteknya, konsep *Al-bā'ah* di pahami sebagai kesanggupan untuk melakukan hubungan suami istri serta mampu melaksanakan kewajiban dalam pernikahan seperti mahar. Pendekatan Syuhudi Ismail melihat hadis ini dengan pandangan yang lebih kontekstual, dimana hadis ini secara matan termasuk dalam bentuk Jawami' al-Kalim, karena tidak didahului dialog, ataupun perumpamaan. Maka hadis ini dapat dipahami secara tekstual walaupun pemahaman tentang konsep *al-bā'ah* membutuhkan pemahaman kontekstual disetiap zaman dan tempatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa nabi sebagai rasul pembawa syariat dan pemimpin masyarakat, karena membawa anjuran tentang pernikahan dan puasa bagi yang belum siap. Walaupun tidak ditemukan latar belakang khusus dalam munculnya hadis ini, akan tetapi menurut syuhudi ismail hadis ini dapat di kategorikan

hadis dengan sebab yang sedang terjadi, dimana bisa terus terjadi dimanapun dan kapanpun. Selain itu, tidak ditemukan hadis atau dalil lain yang bertentangan dengan hadis ini.

2. Era saat ini, menikah dan hal-hal yang terkait dengannya banyak menjadi masalah dan sumber masalah, jika dilihat salah satu penyebab utamanya adalah tidak siapnya seseorang untuk menikah. diantaranya permasalahan gaya hidup seperti *singlehood*, *childfree*, hamil diluar nikh, pernikahan dini, dan lain sebagainya, termasuk maslaah-masalah yang muncul setelah terjadinya pernikahan, seperti penelantaran anak, dan perceraian yang jumlahnya semakin banyak. Untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut, dalam pernikahan setidaknya dibutuhkan kesiapan dalam empat faktor, mulai dari kesiapan finansial, kesiapan emosional, kesiapan seksual, dan kesiapan sosial. Hal-hal ini yang perlu diperhatikan agar pernikahan tidak menjadi sebuah ancaman permasalahan di kemudian hari. Selanjutnya kata nabi, bagi siapa yang belum sanggup maka dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan puasa seseorang akan di paksa untuk menahan hawa nafsu dan hasratnya.

B. Saran

Penelitian hadis khususnya Maanil hadis tentu masih terbuka dan luas untuk terus di teliti, makadari ini penelitian ini pun tentu masih dapat untuk terus dikemabngakan dan diterukan dengan data, pengetahuan dan metodologi terbaru yang akan datang. Dalam penelitian ini, penulis sadar akan banyak nya kesalahan dan kekurangan, maka kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna untuk perbaikan kedepannya. Hadis tentang anjuran menikah sudah menjelaskan tentang bagaimana seseorang dianjurkan untuk segera menikah dengan syarat memiliki kesiapan (al-bā'ah). Sedangkan bagi yang belum dianjurkan untuk berpuasa. Konsep al-bā'ah menjadi sesuatu yang akan selalu kontekstual untuk dibahas dan dikaji ditambah dengan perubahan zaman yang begitu cepat ini, Semoga penelitian dan tulisan ini dapat memberikan pencerahan dan kebaiakan kepada seluruh pembaca dan keilmuan hadis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *SYARAH BULUGHUL MARAM By Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam*. t.t. Diakses 26 Mei 2025. <http://archive.org/details/syarah-bulughul-maram-by-abdullah-bin-abdurrahman-al-bassam>.
- Abu Dawud al-Sajastani, Sulaiman bin al-Asy'at. *Sunan Abu Dawud*. Cet. 2. Dar Hadharah Li an-Nasyr wa al-Tauzi', 1436.
- An-Nasa'i, Ahmad bin Ali. *Sunan An-Nasa'i*. Cet. 2. Dar Hadharah Li an-Nasyr wa al-Tauzi', 1436.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Taqrib al-Tahdzib*. Dar al-Ashimah, t.t.
- Ath-Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadits*. Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- BUDIANTO, YOESAP. "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia." *kompas.id*, 8 Maret 2024. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. *Shahih Bukhari*. Cet. Ketiga. Dar Hadharah Li an-Nasyr wa al-Tauzi', 1436.
- Elindawati, Rifki. "Pernikahan Dini DI Indonesia." *AL-WARDAH*, t.t. <https://doi.org/10.46339/AL-WARDAH.V12I2.142>.
- Fadhilah, Eva. "CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*

(JSYH) 3, no. 2 (2021): 2.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

Ibn Hajr al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Cet.1. Dar al-Salam, 2000.

Ibn Mandzur, Jamaluddin Muhammad. *Lisan al-'Arab*. Daar Shadir, t.t.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. . . *Fathul Bari*. Pustaka Azzam, 2008.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid 2*. Pustaka Azzam, 2007.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024 - Tabel Statistik.” Diakses 16 Mei 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2024.html?year=2024>.

Ismail, M. Syuhudi. *Cara Praktis Mencari Hadis Nabi*. Bulan Bintang, 1991.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Bulan Bintang, 1992.

Ismail, Muhammad Syuhudi. *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual: telaah Ma'ani al-Hadits tentang ajaran Islam yang universal, temporal, dan lokal*. Bulan Bintang, 1994.

kumparan. “Naik Drastis Remaja Hamil di Luar Nikah.” Diakses 16 Mei 2025. <https://kumparan.com/kumparannews/naik-drastis-remaja-hamil-di-luar-nikah-20r0gOfYMuG>.

- M. Suryadinata. “Kritik Matan Hadis: Klasik Hingga Kontemporer.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol.2 No.2 (Desember 2016).
- Maula, Putri Ni’matul, dan Putri Mufidah. “Implementasi Kebijakan Yang Diselenggarakan Dinas Sosial Terhadap Anak Telantar.” *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (2023): 1.
- Muhammad al-Qari, Ali bin Sulthan. *Murqah al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih*. Cet.1. Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Munawar, Said Aqil Husen al-. “Metode Kritik Matan Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin Mutaqaddimin.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol.2 No.1 (Juni 2016).
- Munawwir, Ahmad Warson. “Kamus Al-Munawwir : Indonesia-Arab Terlengkap.” Dalam *Al-Munawwir : Indonesia-Arab Terlengkap*. Pustaka Progesif, 1997.
- Muslim, Ibn al-Hajjaj ibn Muslim. *Shahih Muslim*. Cet.2. Daar al-Hadharah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2015.
- Nursalam, Nursalam, dan Mas’ud Ibrahim. “Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier.” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.514>.
- Safri, Prof. Dr. Edi. *AL-IMAM AL-SYAFI’IY; METODE PENYELESAIAN HADIS-HADIS MUKHTALIF*. Hayfa Press, 2013.

- Salsabilla, Rindi. “Fenomena Malas Menikah di Indonesia, Pemerintah Duga Ini Sebabnya.” CNBC Indonesia. Diakses 16 Mei 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20241030163545-33-584317/fenomena-malas-menikah-di-indonesia-pemerintah-duga-ini-sebabnya>.
- Suaidi, Hasan. “HERMENEUTIKA HADIS SYUHUDI ISMAIL.” *Religia* 20, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.28918/religia.v20i1.837>.
- Thahan, Mahmud al-. *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*. Cet.3. Maktabah al-Ma’arif, 1996.
- Yusuf al-Mizi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj. *Tahdzib al-Kamal fi 'Asma'i al-Rijal*. Cet.2. 1. Muassasah Ar-Risalah, 1983.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Bagaimana Memahami Hadis nabi SAW*. Kaarisma, 1997.
- Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*. Lesfi, 2003.